

PERENCANAAN DANA DARURAT

Surono¹, Syaiful Arif²
Universitas PTIQ Jakarta^{1,2}

ABSTRACT

Sharia economics really pays attention to the survival of human beings. Even though wealth is not the main goal in human life, Islam regulates property with very perfect rules. Including in emergency conditions, Islam really pays attention to human welfare so that they can survive well. This paper was prepared with the hope of contributing to literacy regarding the concept of emergency funds and becoming a reference for subsequent research related to emergency funds.

Keywords: *Sharia Economics, Planning, Emergency Funds*

ABSTRAK

Ekonomi Syariah sangat memperhatikan keberlangsungan hidup seorang manusia. Meskipun harta bukanlah tujuan utama dalam kehidupan manusia, namun Islam mengatur mengenai harta dengan aturan yang sangat sempurna. Termasuk dalam kondisi darurat, Islam sangat memperhatikan kemaslahatan manusia agar dapat tetap bertahan dengan baik. Makalah ini disusun dengan harapan memberi kontribusi literasi mengenai konsep dana darurat dan menjadi salah satu referensi bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan dana darurat.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Perencanaan, Dana Darurat.

Copyright (c) 2022 Surono¹, Syaiful Arif².

✉ Corresponding author : Surono
Email Address : suronodarmawanwijaya@ptiq.ac.id

PENDAHULUAN

Islam tidak menempatkan harta dan dunia sebagai tujuan utama dalam kehidupan seseorang, namun hal tersebut tidak berarti bahwa Islam sama sekali mengabaikan harta dan dunia itu sendiri. Justru harta dan dunia dalam Islam juga memiliki beberapa urgensi yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Salah satu bekal untuk beribadah

Salah satu ayat yang berhubungan dengan masalah ini adalah:

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 177)

Penekanan ayat ini pada harta yang dicintai, memberikan isyarat kepada kelemahan manusia yaitu sangat sulit untuk memberikan miliknya yang ia cintai kepada orang lain. Suatu pemberian berupa harta yang tidak bernilai atau yang tidak lagi disukai mempunyai penghargaan yang lebih rendah dibandingkan orang memberikan harta yang dicintai dan yang terbaik. Pemberian harta yang dicintai kepada orang lain, menandakan kuatnya iman pemberi harta tersebut. Pemberian harta yang berkualitas rendah, menandakan seseorang sangat mencintai hartanya, takut miskin dan imannya masih lemah¹.

2. Salah satu penunjang kehidupan

Dalam kehidupan sehari-hari, harta merupakan salah satu unsur yang sangat penting, sehingga tanpa harta yang cukup membuat kehidupan seseorang tidak sempurna. Akibat yang lebih membahayakan adalah timbulnya kejahatan-kejahatan dalam masyarakat sehingga kehidupan menjadi tidak aman.

Begitu juga sebaliknya, tidak sedikit orang yang terlalu menginginkan harta sehingga waktunya dihabiskan semata-mata untuk mencari harta dan melupakan ibadah kepada Allah. Dalam surat al-Nisa' [4]: 5 dijelaskan:

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta kalian yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan..."

3. Salah satu media untuk menguji keimanan manusia

Di antara ayat yang menyatakan bahwa harta merupakan salah satu dari bentuk cobaan dari Allah adalah surat al-Baqarah [2]: 155:

"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar".

Menurut ayat di atas, di antara bentuk-bentuk ujian Allah kepada manusia antara lain rasa takut, yakni keresahan hati menyangkut sesuatu yang buruk, atau hal-hal yang tidak menyenangkan yang diduga akan terjadi, sedikit rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan².

4. Salah satu pendukung untuk menjadi pemimpin

Salah satu ayat yang menceritakan tentang tidak terpisahnya kekuasaan dengan harta adalah dalam surat al-Baqarah [2]: 247:

"Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu". Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak?" (Nabi mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa." Allah

¹ Abdurrahman ibn Nashir al-Sha'diy, Taysir al-Karim alRahman fi Tafsir Kalam al-Manan, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000), h. 83

² M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 342

memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”.

5. Salah satu bentuk perhiasan hidup

Harta juga berfungsi sebagai salah satu hiasan dalam kehidupan manusia. Fungsi ini sebenarnya juga mengandung pilihan bagi umat manusia apakah ia dalam kehidupannya lebih mendahulukan harta atau lebih mengutamakan amalan-amalan saleh. Akan tetapi Alquran mengarahkan manusia agar lebih mementingkan amal saleh, seperti dalam surat al-Kahfi [18]: 46:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

Salah satu urgensi harta yang telah disebutkan di atas adalah sebagai penunjang kehidupan. Seorang manusia dalam kehidupannya tentunya memerlukan harta untuk kelangsungan hidupnya, ada harta yang memang dibutuhkan secara rutin dan dapat diperkirakan seperti kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Namun tak jarang ada kebutuhan-kebutuhan dan hal-hal mendesak yang menuntut seseorang mempersiapkan dana darurat agar ia tetap dapat bertahan dalam kondisi yang tidak diperkirakan.

Ketika dunia dilanda wabah Covid-19, banyak pihak yang mengalami guncangan ekonomi. Termasuk dalam level ekonomi keluarga, pandemi covid berpengaruh besar dalam meningkatnya angka perceraian yang terjadi di Indonesia³. Tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu faktor terbesarnya adalah tidak adanya dana darurat yang memadai untuk menjaga agar kondisi ekonomi keluarga tersebut dapat tertangani dengan baik.

Tidak hanya di level mikro, pandemi covid-19 juga berpengaruh terhadap ekonomi secara makro, dimana banyak negara terdampak dengan melandanya wabah tersebut, termasuk Indonesia. Dalam kondisi darurat seperti terjadinya pandemi atau bencana yang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian nasional, negara perlu mempersiapkan dana darurat demi menjaga keberlangsungan roda ekonomi nasional.

Secara umum, Islam juga mempertimbangkan kondisi darurat, bahkan salah satu ayat al Qur'an menegaskan bahwa seorang muslim perlu memperhatikan nasib keturunannya. Allah berfirman,³

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab dan menjelaskan rumusan masalah di atas, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi pustaka, dimana dalam hal ini penulis berusaha menyajikan data yang dihimpun dari berbagai literasi, khususnya yang berkaitan dengan dana darurat. Data yang dihimpun disajikan dalam bentuk pembahasan secara deskriptif tentang bagaimana konsep dana darurat baik dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Definisi Dana Darurat

Berikut beberapa definisi dana darurat yang disebutkan oleh para ekonom;

³ <https://kumparan.com/muhammad-ilham-arfandi/meningkatnya-kasus-perceraian-pada-masa-pandemi-covid-19-1wfyAjBtWT7/1>

1. Johnson & Widdows (1985) mendefinisikan dana darurat sebagai kepemilikan keuangan yang tersedia untuk menutup pengeluaran dalam keadaan darurat (dalam Huston & Chang, 1997, p. 37).
2. Menurut Basana (2010), dana darurat adalah suatu dana yang telah dialokasikan secara terpisah untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya sangat darurat.
3. Manurung & Rizky (2009) mendefinisikan dana darurat merupakan dana yang dialokasikan atau dipersiapkan pada rekening yang terpisah dengan rekening lainnya, terutama rekening investasi, untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya darurat saja. Keadaan yang disebut darurat mencakup sakit, kecelakaan, kematian, PHK (Putus Hubungan Kerja) dan hal-hal lain yang bersifat mendadak dan di luar kendali manusia.
4. Maya Malinda, Ph.D., CPF mendefinisikan dana darurat sebagai dana yang perlu disediakan untuk kebutuhan yang mendesak atau darurat. Kebutuhan yang darurat adalah kebutuhan yang tidak direncanakan sebelumnya tetapi mungkin terjadi dalam kehidupan⁴.

1.2 Pentingnya Dana Darurat

Seperti yang telah disebutkan pada bagian definisi, dana darurat pada dasarnya sangat penting untuk menghadapi kondisi darurat berkaitan dengan keuangan, supaya kondisi darurat tersebut dapat dilalui dengan baik. Secara umum, pentingnya dana darurat dapat diuraikan sebagai berikut:⁵

1. Sebagai Dana Cadangan Saat Terkena PHK
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). pengurangan gaji, serta berbagai efisiensi pegawai lainnya bisa terjadi pada siapa saja. Dan bilamana itu terjadi, pastinya Anda membutuhkan waktu untuk mencari pekerjaan baru.
Selama masa pencarian ini, kebutuhan bulanan harus tetap berjalan terutama kebutuhan primer. Maka dari itu, dana darurat perlu dipersiapkan agar Anda bisa terus bertahan hidup bahkan saat Anda kehilangan pemasukan utama.
2. Biaya Berobat Saat Jatuh Sakit Mendadak
Kesehatan adalah salah satu hal krusial bagi setiap orang. Meskipun asuransi kesehatan bisa membantu kita dikala sakit, namun tidak semua asuransi akan menanggung biaya pengobatan 100%.
Oleh karenanya, kehadiran dana darurat sangat berguna untuk membantu Anda tatkala jatuh sakit secara mendadak.
3. Sebagai Biaya Pemenuhan Kebutuhan Hidup Sehari-Hari Saat Kondisi Krisis
Kondisi tidak mengenakan dapat terjadi kapan saja. Misalnya kondisi krisis ekonomi seperti inflasi sampai dengan resesi. Saat hal itu terjadi pastinya banyak sektor ikut terkena dampak dan berimbas pada kesejahteraan masing-masing individu.
Ketika Anda memiliki dana darurat, Anda akan lebih tenang dan tidak kesusahan karena setidaknya dalam waktu 5 bulan kedepan kebutuhan Anda masih bisa terpenuhi dengan baik.
Salah satu yang menyebabkan krisis ekonomi adalah kondisi global yang tidak mendukung, seperti yang terjadi di masa pandemi covid-19, dimana banyak pengusaha yang mengalami penurunan atau bahkan kehilangan pemasukan diakibatkan pembatasan kegiatan ekonomi. Dana darurat dapat membantu pengusaha tetap bertahan dalam kondisi krisis, atau paling tidak dapat meringankan beban yang dihadapi⁶.

⁴ Maya Malinda, *Perencanaan Keuangan*, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2018) hal. 38

⁵<https://www.bfi.co.id/id/blog/dana-darurat-pengertian-manfaat-dan-tips-mempersiapkan-dananya>

⁶ Alumni Sakinah Finance, *Perencanaan Keuangan Syariah untuk Semua*, (Jakarta: Tazkia Press, 2022), hal 191.

4. Sebagai Dana Perbaikan Aset Pribadi
Kerusakan pada aset pribadi bisa menimpa sewaktu-waktu. Banyak dari kita yang mungkin sudah mengasuransikan aset berharga yang dimiliki, namun jika suatu ketika kita mengalami kondisi urgent yang memerlukan tindakan saat itu juga, tentunya Anda akan perlu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
Lain halnya jika Anda sudah memiliki dana darurat, hal tersebut dapat diminimalisir dengan baik, tanpa mengganggu pos keuangan yang lain.
5. Bebas Dari Hutang
Berhutang memang tidak selamanya buruk. Terlebih jika hutang tersebut termasuk ke dalam golongan utang produktif seperti modal usaha. Namun, jika Anda harus berhutang karena uang bulanan habis di tengah-tengah jalan atau tiba-tiba mengalami pencurian, hal tersebut tentunya akan sangat merepotkan.
Sebab, memiliki hutang akan sangat mempengaruhi kondisi pos keuangan bulanan Anda. ini akan menjadi beban baru yang perlu Anda selesaikan dan mengganggu pos pengeluaran. Alhasil, tiap bulannya Anda akan dibuat pusing untuk mengalokasikan sejumlah dana demi membayar hutang.
6. Sebagai solusi ketika negara mengalami kondisi ekonomi yang tidak baik
Ketika terjadi bencana baik bencana alam atau lainnya, seperti pandemi covid-19 beberapa waktu yang lalu, dana darurat dapat menjadi salah satu solusi tepat untuk menjaga keberlangsungan ekonomi baik nasional maupun daerah.

1.3 Produk Dana Darurat

Berikut ini adalah produk-produk keuangan yang cocok untuk dijadikan dana darurat (Manurung & Rizky, 2009, p. 71 ; Finansialku, 2014)

1. Tabungan
Menyimpan dana darurat di rekening tabungan memiliki kelebihan dapat dengan mudah diambil, karena prosesnya yang bisa dibilang cepat dan tidak berbelit-belit, namun kekurangannya adalah bahwa rekening tabungan memiliki bunga yang sangat kecil.
2. Deposito
Kelebihan menyimpan dana darurat dengan sistem deposito adalah bahwa tingkat bunganya yang lebih tinggi daripada rekening tabungan biasa, namun kekurangannya terdapat penalti jika dilakukan penarikan sebelum waktu yang telah disepakati.
3. Reksadana
Reksadana memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan tabungan dan deposito, namun kekurangannya adalah bahwa reksadana tidak dapat dijadikan alat pembayaran secara langsung dalam kondisi darurat dimana kita memerlukan pembayaran.
4. Logam Mulia (emas)
Kelebihan logam mulia adalah bahwa emas merupakan produk keuangan yang dikatakan safe heaven atau produk keuangan yang aman. Rata-rata kenaikan bisa sampai 5% - 10% per tahun. (Imbal hasil investasi logam mulia terkadang bisa jauh lebih tinggi dari 10%, tergantung pada harga emas dunia dan nilai tukar Rupiah dan Dollar Amerika).
Namun kekurangannya, logam mulia tidak dapat langsung dijadikan alat pembayaran. Logam mulia harus dijual atau digadaikan. Jika dijual harga logam mulia belum tentu bagus (misal saat harga jual sedang turun). Jika digadaikan ada biaya untuk jasa penggadaian yang harus dibayar.
5. Asuransi

Asuransi dapat dijadikan alternatif untuk mendukung dana darurat, dimana dana yang terkumpul dari asuransi juga dapat digunakan dalam kondisi darurat agar kelangsungan hidup secara ekonomi dapat dijaga dengan baik⁷.

1.4 Cara Menghitung Dana Darurat

Dalam situs Kemenkeu⁸, besaran nominal dana darurat setiap individu berbeda-beda. Perbedaan nominal dana darurat dapat terjadi karena adanya perbedaan profesi, jumlah penghasilan kebutuhan, dan gaya hidup. Tidak ada perhitungan angka dan persentase pasti untuk menentukan besarnya dana darurat.

Besaran minimal dana darurat yang harus dipersiapkan idealnya adalah 6-12 kali lipat pengeluaran per bulan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing individu, yang dapat dicermati pada rincian di bawah ini.

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Belum menikah | : 6 kali lipat per bulan |
| Sudah menikah | : 9 kali lipat pengeluaran per bulan |
| Sudah menikah dan memiliki anak | : 12 kali lipat pengeluaran per bulan |

Mengapa idealnya besaran nominal dana darurat berada pada rentang 6-12 kali lipat pengeluaran per bulan? Misalnya seseorang kehilangan pekerjaannya dan memiliki dana darurat sebesar tiga kali lipat pengeluaran per bulan, artinya ia hanya memiliki persediaan dana untuk kebutuhan atau pengeluaran selama tiga bulan. Kondisi ini cukup berisiko apabila dalam waktu empat bulan ia belum mendapatkan sumber penghasilan atau pekerjaan baru.

Komponen perhitungan jumlah dana darurat juga dapat ditambah dengan adanya kondisi tertentu, misalnya faktor usia. Namun yang tetap perlu diperhatikan adalah jangan menyimpan dana darurat secara berlebihan, misalnya sampai 20 kali lipat. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya dana darurat disimpan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid sehingga cenderung tidak efektif atau kurang menguntungkan. Kelebihan dana darurat tersebut lebih baik dimanfaatkan untuk investasi yang lebih produktif dan menguntungkan.

Ada versi lain yang menyebutkan beberapa perbedaan mengenai besaran dana darurat yang perlu dipersiapkan. Berikut rinciannya;

- 1 Untuk pasangan yang masih lajang, dana darurat yang perlu disiapkan adalah 3 kali lipat pengeluaran per bulan
- 2 Untuk yang sudah menikah dan belum mempunyai anak serta pasangan bekerja, perlu disediakan 3-4 kali lipat dari pengeluaran bulanan,
- 3 Sedangkan untuk yang sudah menikah dan tidak mempunyai anak serta tidak bekerja, dana darurat yang perlu disiapkan adalah 6-8 kali lipat dari pengeluaran.
- 4 Untuk pasangan menikah yang sudah memiliki 1 anak dan ia bekerja, maka dana darurat yang perlu dipersiapkan adalah 6-9 kali pengeluaran bulanan,
- 5 Sedangkan jika ia tidak bekerja maka perlu disiapkan 9-12 kali lipat dari pengeluaran.

Kesimpulan menurut versi ini adalah bahwa setiap individu yang ditanggung perlu dipersiapkan dana darurat sekitar 3 kali lipat pengeluarannya. Maka semakin banyak individu yang menjadi tanggungan, maka semakin besar pula dana darurat yang perlu disiapkan⁹.

1.5 Dana Darurat Level Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat hadir sebagai amanat dari Pasal 48 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa Dana Darurat adalah dana yang

⁷ Maya Malinda, *Perencanaan Keuangan*, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2018) hal. 40.

⁸ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalu/baca-artikel/13573/Mari-Persiapkan-Dana-Darurat.html>

⁹ Maya Malinda, *Perencanaan Keuangan*, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2018) hal. 38-39.

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁰. Dana Darurat tersebut merupakan pendapatan daerah pada bagian lain pendapatan¹¹.

Dana Darurat menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pasca bencana yang menjadi kewenangan daerah, Dana Darurat ini juga dapat digunakan untuk pemulihan fungsi pelayanan publik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan dikelola oleh BUMD tersebut.

Selanjutnya untuk pengaturan mekanisme pengelolaan Dana Darurat dan pejabat perbendaharaan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan Dana Darurat maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat untuk memberikan panduan untuk mengelola Dana Darurat sebagai amanat Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat.

Adapun tatacara pengelolaan dana darurat dalam level pemerintahan adalah sebagai berikut;

a. Pengajuan Dana Darurat¹²

Dana Darurat diajukan kepada Menteri Keuangan oleh Kepala Daerah yang mengalami Bencana Nasional dan/atau peristiwa luar biasa. Pengajuan Dana Darurat diajukan setiap tahun anggaran selama masih dalam tahap pascabencana. Menteri menyampaikan salinan permintaan Dana Darurat kepada Kepala BNPB.

Pengajuan Dana Darurat melampirkan berkas sebagai berikut:

- 1) Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana beserta Rencana Anggaran Belanja (RAB) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- 2) Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berjalan.

Dalam hal sebagian dan/atau seluruh dana darurat diteruskan kepada BUMD, KAK rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana beserta rencana anggaran belanja harus dilampiri dengan surat pernyataan Kepala Daerah bahwa Dana Darurat akan disalurkan sebagai hibah.

b. Penilaian Usulan Dana Darurat¹³

Penilaian usulan Dana Darurat dilakukan oleh Menteri Keuangan bersama Kepala BNPB. Penilaian dilakukan dengan cara verifikasi dan evaluasi dalam rangka penilaian atas KAK dan RAB serta penilaian atas kelayakan dan kecukupan APBD.

Besaran Dana Darurat dihitung berdasarkan selisih antara penilaian atas KAK dan RAB dengan penilaian dan kecukupan APBD. Dalam hal nilai hasil penilaian atas KAK dan RAB lebih besar dari penilaian atas kelayakan dan kecukupan APBD, maka selisih tersebut merupakan kebutuhan Dana Darurat. Dalam hal nilai hasil penilaian atas KAK dan RAB sama atau lebih kecil daripada penilaian atas kelayakan dan kecukupan APBD, maka Pemerintah Daerah tidak memperoleh alokasi Dana Darurat.

Apabila pemerintah daerah memang layak mendapatkan Dana Darurat maka Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama menentukan indikasi awal

¹⁰ Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat.

¹¹ Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat.

¹² Pasal 4-5, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013.

¹³ Pasal 6-10, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013.

kebutuhan Dana Darurat yang dilakukan berdasarkan mekanisme APBN. Menteri menetapkan kebijakan besaran Dana Darurat pada transfer ke daerah bagian transfer lainnya.

c. Penetapan Alokasi, Penganggaran dalam APBD, dan Penggunaan Dana Darurat¹⁴

Setelah pengajuan Dana Darurat dinyatakan layak untuk dialokasikan Dana Darurat, Menteri menetapkan alokasi Dana Darurat bagi daerah tersebut yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN. Berdasarkan penetapan Menteri tersebut Pemerintah Daerah menganggarkan penerimaan Dana Darurat pada lain-lain pendapatan dalam APBD selanjutnya Pemerintah Daerah menganggarkan penggunaan Dana Darurat sebagai belanja dalam APBD berdasarkan KAK dan RAB.

Dana Darurat tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascabencana yang menjadi kewenangan daerah dalam 1 satu) tahun anggaran dan dapat dilanjutkan sampai akhir bulan Februari tahun anggaran berikutnya apabila kegiatan belum dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran berjalan.

d. Penatausahaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi¹⁵

Pemerintah Daerah wajib melakukan penatausahaan atas penerimaan dan penggunaan Dana Darurat yang telah diterima dengan menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Darurat kepada KPA-BUN DD paling lambat tanggal 28 Februari tahun anggaran berikutnya sesuai dengan format yang diatur dalam lampiran PMK Nomor 81/PMK.07/2013.

Selain itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Akhir Pencapaian Kinerja Dana Darurat kepada Kepala BNPB dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 28 Februari tahun anggaran berikutnya. Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Darurat sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran PMK Nomor 81/PMK.07/2013. Laporan tersebut diverifikasi oleh Kepala BNPB dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Hasil verifikasi disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai persyaratan penyaluran tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan Dana Darurat dilakukan oleh Menteri Keuangan, Kepala BNPB dan menteri/pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian terkait yang digunakan sebagai dasar kebijakan pengelolaan Dana Darurat pada tahun anggaran berikutnya.

e. Penyaluran dan Pencairan

Untuk selanjutnya Tata Cara Penyaluran Dana Darurat dengan mekanisme transfer ke daerah melalui tata cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

| No | Tahap | Rincian Penyaluran | Dokumen Pendukung | Keterangan |
|----|-------|--|---|--|
| 1 | I | sebesar 25% dari pagu Dana Darurat | SPTJM, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen rencana Penggunaan Dana Darurat. | |
| 2 | II | sebesar 50% dari pagu Dana Darurat setelah laporan pencapaian kinerja tahap I mencapai minimal 80% | SPTJM, Dokumen Pelaksanaan Penganggaran, Dokumen Rencana Penggunaan Dana Darurat; Laporan | Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan permintaan verifikasi teknis program dan |

¹⁴ Pasal 11-13, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013.

¹⁵ Pasal 30-32, , Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013.

| | | | | |
|---|-----|---|--|--|
| | | | Pencapaian Kinerja Dana Darurat yang telah diverifikasi oleh Kepala BNPB, Laporan Realisasi Penyerapan Dana Darurat berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan. | kegiatan kepada Kepala BNPB sebagai persyaratan penyaluran Dana Darurat tahap II dan tahap III. |
| 3 | III | sebesar 25% dari pagu Dana Darurat setelah laporan pencapaian kinerja tahap I ditambah tahap II mencapai minimal 80%. | SPTJM, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Rencana Penggunaan Dana Darurat, Laporan Pencapaian Kinerja Dana Darurat yang telah diverifikasi oleh Kepala BNPB, Laporan Realisasi Penyerapan Dana Darurat berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan. | Permintaan penyaluran tahap III disampaikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa kepada KPA BUN DD paling lambat pada tanggal 30 September tahun anggaran berjalan. |

Untuk pencairan Dana Darurat dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Dana Darurat, PPK menyusun Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer Dana Darurat (SKP-TDD) berdasarkan DIPA Dana Darurat yang ditetapkan oleh KPA-BUN DD;
- 2) Berdasarkan SKP-RTDD, PPK membuat dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). SPP tersebut dilampiri SKP-RTDD dan Daftar nominatif penyaluran dan transfer Dana Darurat;
- 3) Berdasarkan SPP, Pejabat Penandatanganan SPM melakukan pengujian atas permintaan pembayaran Dana Darurat untuk kemudian menandatangani SPM;
- 4) SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan dilampiri Daftar Nominatif Penyaluran Dana Darurat dan arsip data komputer;
- 5) Berdasarkan SPM, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D;
- 6) KPA-BUN DD mengirimkan Lembar Konfirmasi atas transfer Dana Darurat kepada Kepala Daerah setiap tahapan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah SP2D terbit;
- 7) Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Lembar Konfirmasi kepada KPA-BUN DD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Lembar Konfirmasi diterima yang merupakan bukti penerimaan bagi Pemerintah Daerah atas penyaluran Dana Darurat.

KESIMPULAN

Dana darurat merupakan dana yang dialokasikan atau dipersiapkan pada rekening yang terpisah dengan rekening lainnya, terutama rekening investasi, untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya darurat saja.

Secara umum, pentingnya dana darurat dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Sebagai Dana Cadangan Saat Terkena PHK
2. Biaya Berobat Saat Jatuh Sakit Mendadak
3. Sebagai Biaya Pemenuhan Kebutuhan Hidup Sehari-Hari Saat Kondisi Krisis
4. Sebagai Dana Perbaikan Aset Pribadi
5. Bebas Dari Hutang

6. Sebagai solusi ketika negara mengalami kondisi ekonomi yang tidak baik
Beberapa produk yang cocok untuk dijadikan dana darurat antara lain; tabungan, deposito, reksadana, logam mulia, dan asuransi.

Ada beberapa versi untuk menghitung dana darurat. Berikut uraiannya;

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Belum menikah | : 6 kali lipat per bulan |
| Sudah menikah | : 9 kali lipat pengeluaran per bulan |
| Sudah menikah dan memiliki anak | : 12 kali lipat pengeluaran per bulan |

Sedangkan versi lain mengatakan,

- 1 Untuk pasangan yang masih lajang, dana darurat yang perlu disiapkan adalah 3 kali lipat pengeluaran perbulan
- 2 Untuk yang sudah menikah dan belum mempunyai anak serta pasangan bekerja, perlu disediakan 3-4 kali lipat dari pengeluaran bulanan,
- 3 Sedangkan untuk yang sudah menikah dan tidak mempunyai anak serta tidak bekerja, dana darurat yang perlu disiapkan adalah 6-8 kali lipat dari pengeluaran.
- 4 Untuk pasangan menikah yang sudah memiliki 1 anak dan ia bekerja, maka dana darurat yang perlu dipersiapkan adalah 6-9 kali pengeluaran bulanan,
- 5 Sedangkan jika ia tidak bekerja maka perlu disiapkan 9-12 kali lipat dari pengeluaran.

Dalam level pemerintahan, tahapan tatacara pengelolaan dana darurat adalah sebagai berikut;

- a. Pengajuan dana darurat
- b. Penilaian usulan dana darurat
- c. Penetapan alokasi, penganggaran dalam APBD, dan penggunaan dana darurat
- d. Penatausahaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi
- e. Penyaluran dan pencairan

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sha'dy, Abdurrahman ibn Nashir, Taysir al-Karim alRahman fi Tafsir Kalam al-Manan, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000)
- Finance, Alumni Sakinah, Perencanaan Keuangan Syariah untuk Semua, (Jakarta: Tazkia Press, 2022)
- <https://kumparan.com/muhammad-ilham-arfandi/meningkatnya-kasus-perceraian-pada-masa-pandemi-covid-19-1wfyAjBtWT7/1>
- <https://www.bfi.co.id/id/blog/dana-darurat-pengertian-manfaat-dan-tips-mempersiapkan-dananya>
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalu/baca-artikel/13573/Mari-Persiapkan-Dana-Darurat.html>
- Malinda, Maya, Perencanaan Keuangan, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2018)
- Pasal 11-13, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013.
- Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat.
- Pasal 30-32, , Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013.
- Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat.
- Pasal 4-5, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013.
- Pasal 6-10 , Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013.
- Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2000)
- Shunhaji, Akhmad dan Ihsan Effendi, "Consumer Factors Buying Organic Products in North Sumatera", dalam jurnal Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, Volume10 (1), 2020.